



BerAKHLAK  bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten melayani
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif bangsa

2024 LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

**PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN**



0745-91006



sarolangun_pn@yahoo.co.id



www.pn-sarolangun.go.id



KATA PENGANTAR



Dengan berakhirnya tahun 2024 maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan di tahun 2024. Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), Pengadilan Negeri Sarolangun telah menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun.

Laporan ini menguraikan secara deskriptif dan analitis tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam tahun 2024, yang meliputi bidang penanganan perkara, sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, sarana prasarana dan teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik serta pengawasan.

Maksud penyusunan Laporan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Mahkamah Agung RI serta sebagai bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas di masa yang akan datang. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan kualitas dan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun di tahun berikutnya.

Semoga semua kerja keras selama ini dapat dicatat sebagai salah satu bentuk pengabdian demi tegaknya keadilan dan dapat menjawab kepentingan institusi dan publik dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun.

Sarolangun, 21 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun



Novarina Manurung, S.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I 1	
PENDAHULUAN	1
BAB II 4	
A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum	4
1. Keadaan Perkara Pidana	4
2. Keadaan Perkara Perdata	8
B. Penyelesaian Perkara	12
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	12
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	13
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	15
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Melalui Mediasi	16
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi	17
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan)	18
1. Posbakum	19
2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu	22
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	22
BAB III 23	
SUMBER DAYA MANUSIA	23
A. Komposisi SDM	24
B. Mutasi	27
C. Promosi	27
D. Pensiun	28
E. Diklat	28
BAB IV 31	
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	31
A. Pengelolaan Keuangan	31
1. Realisasi Anggaran DIPA Unit Badan Urusan Administrasi (01)	31
2. Realisasi Anggaran DIPA Unit Ditjen Badan Peradilan Umum (03)	33
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	34
1. Rumah Dinas	34
2. Kendaraan Dinas	34
3. Sarana Prasarana Gedung dan Fasilitas Perkantoran	35
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	37
1. Implementasi E-Court	37
2. Implementasi SIPP	39
3. Implementasi E-Berpadu	40
BAB V 42	
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	42
A. Akreditasi Penjaminan Mutu	42
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	48
C. Inovasi Pelayanan Publik	50

BAB VI	52
PENGAWASAN	52
A. Internal	52
B. Evaluasi.....	54
BAB VII	55
PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Rekomendasi	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keadaan Perkara Pidana Tahun 2024	4
Tabel 2. Keadaan Perkara Perdata Tahun 2024	8
Tabel 3. Sisa Perkara Yang Diputus Tahun 2024	12
Tabel 4. Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2024	14
Tabel 5. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK Tahun 2024	15
Tabel 6. Perkara Perdata Yang Berhasil Melalui Mediasi Tahun 2024	16
Tabel 7. Perkara Yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2024.....	17
Tabel 8. Laporan Pelayanan Posbakum Tahun 2024.....	19
Tabel 9. Laporan Realisasi Anggaran Posbakum Tahun 2024.....	21
Tabel 10. SDM Pengadilan Negeri Sarolangun s.d. 31 Desember 2024	25
Tabel 11. SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Ruang Tahun 2024.....	26
Tabel 12. SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2024.....	26
Tabel 13. Mutasi SDM Tahun 2024.....	27
Tabel 14. Promosi SDM Tahun 2024	28
Tabel 15. Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2024.....	28
Tabel 16. Realisasi Anggaran DIPA 01	31
Tabel 17. Rincian Belanja Pegawai.....	32
Tabel 18. Rincian Belanja Barang DIPA 01.....	32
Tabel 19. Rincian Belanja Modal.....	33
Tabel 20. Realisasi Anggaran DIPA 03	33
Tabel 21. Rincian Belanja Barang DIPA 03.....	33
Tabel 22. Kondisi Rumah Dinas Tahun 2024	34
Tabel 23. Kondisi Kendaraan Dinas Tahun 2024	34
Tabel 24. Daftar Sarana Prasarana Tahun 2024.....	35
Tabel 25. Pendaftaran Perkara Melalui E-Court Tahun 2024	38
Tabel 26. Evaluasi Implementasi SIPP Tahun 2024.....	40
Tabel 27. Pendaftaran Perkara Melalui E-Berpadu Tahun 2024	41
Tabel 28. Struktur PTSP Pengadilan Negeri Sarolangun	49
Tabel 29. Susunan Hakim Pengawas Bidang Tahun 2024.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sarolangun.....	23
Gambar 2. PTSP Pengadilan Negeri Sarolangun	50
Gambar 3. Aplikasi e-Bertamu	50



BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang salah satu prinsip pentingnya adalah jaminan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ditegaskan pula bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Perubahan kebijakan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 04 Tahun 2004 dimana segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan *financial* berada satu atap dibawah Mahkamah Agung. Perubahan kebijakan tersebut membawa konsekuensi terhadap beban tugas dan tanggung jawab lembaga peradilan yang semakin luas dan kompleks.

Pada era reformasi, lembaga peradilan dituntut untuk lebih transparan dan profesional di bidang hukum, begitu pula dengan Laporan Keuangan. Mahkamah Agung menargetkan untuk mendapatkan opini dari BPK yaitu "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)". Dengan perbaikan-perbaikan di segala bidang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI diharapkan lembaga peradilan di mata masyarakat umum tidak lagi menjadi momok yang menakutkan, melainkan menjadi pengayom bagi masyarakat dalam mencari keadilan.

Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004, Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang memiliki tugas dan tanggung jawab lebih luas yang menuntut perhatian yang lebih besar terhadap tata cara dan pelaksanaan administrasi peradilan, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi perkara, tetapi juga administrasi umum yang akan memengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri. Terkait hal tersebut diatas, administrasi peradilan dapat dibedakan jenisnya dan dipisahkan penanganannya ke dalam administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan.

Pengadilan Negeri Sarolangun yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi masyarakat para pencari keadilan, memiliki visi, misi, dan rencana strategis sebagai berikut :

- **Visi**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sarolangun. Adapun visi Pengadilan Negeri Sarolangun mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun yang Agung”

- **Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebagai berikut :

- ✓ Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun;
- ✓ Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan;
- ✓ Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun; dan
- ✓ Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun.

- **Rencana Strategis**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun seperti termuat dalam rencana strategis adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b. Terwujudnya peningkatan efektifitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara;
- c. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; dan

d. Terwujudnya...

d. Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Hasil Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2020-2024. Sasaran tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
dan
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dalam usaha pencapaian tegaknya hukum dan keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, maka dibuatlah program kerja yang mencakup hal-hal yang bersifat teknis peradilan dan juga hal-hal yang bersifat non teknis misalnya sarana dan prasarana demi menunjang visi dan misi Pengadilan Negeri Sarolangun. Segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut dirangkum dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024.

BAB II KEADAAN PERKARA

BAB II

A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum

Data keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Sarolangun sesuai dengan SIPP terhitung mulai 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 tersaji sebagai berikut :

a. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

1. Keadaan Perkara Pidana

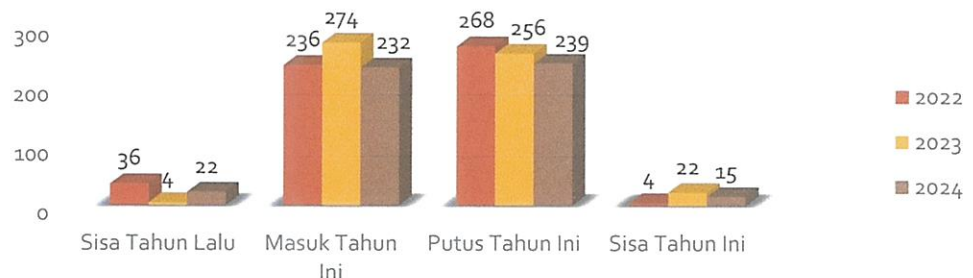
Keadaan perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Keadaan Perkara Pidana Tahun 2024

No.	Perkara	Sisa Tahun 2023	Masuk Tahun 2024	Putus Tahun 2024	Sisa Tahun 2024
1.	Pidana Biasa	22	232	239	15
2.	Pidana Anak	-	14	14	-
3.	Pidana Cepat	-	18	18	-
4.	Pidana Singkat	-	-	-	-
5.	Lalu Lintas	-	3.668	3.668	-
6.	Pidana Praperadilan	-	1	1	-
JUMLAH		22	3.933	3.940	15

a. Pidana Biasa

Grafik 1. Keadaan Perkara Pidana Biasa Tahun 2022 - 2024



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan tahun 2023, pendaftaran perkara pidana biasa di Pengadilan Negeri...

Negeri Sarolangun pada tahun 2024 menunjukkan tren penurunan.

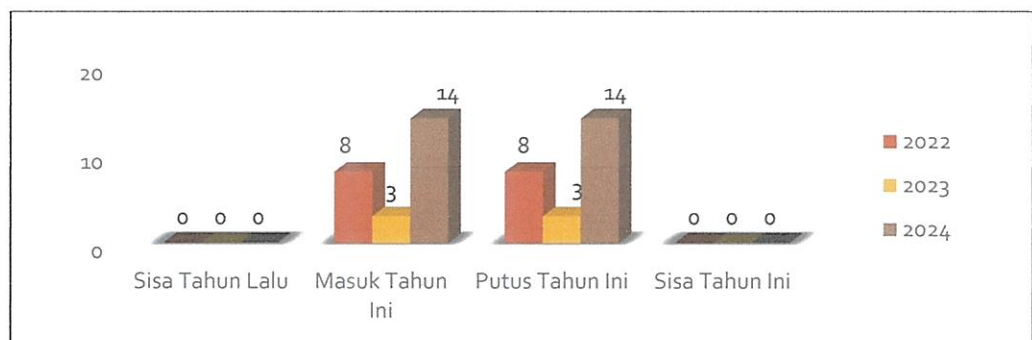
Sementara untuk persentase penyelesaian perkara Pidana Biasa tahun 2024 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{239}{(22 + 232)} \times 100\% = 94,09\%$$

Kondisi ini apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 yang persentase penyelesaian perkaranya sebesar 92,08%, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 2,01%.

b. Pidana Anak

Grafik 2. Keadaan Perkara Pidana Anak Tahun 2022 - 2024



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan perkara Pidana Anak yang masuk di tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 dan tahun 2022.

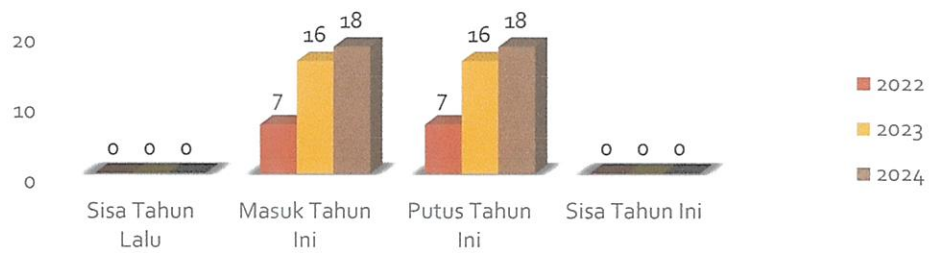
Sementara untuk persentase penyelesaian perkara Pidana Anak tahun 2024 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{14}{(0 + 14)} \times 100\% = 100\%$$

Kondisi ini apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 dan tahun 2022 yang persentase penyelesaian perkaranya masing-masing sebesar 100%, menunjukkan bahwa penyelesaian perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri Sarolangun tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

c. Pidana Cepat/Tipiring

Grafik 3. Keadaan Perkara Pidana Cepat Tahun 2022 - 2024



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan perkara Pidana Cepat yang masuk di tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 dan tahun 2022.

Sementara untuk persentase penyelesaian perkara Pidana Cepat tahun 2024 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{18}{(0 + 18)} \times 100\% = 100\%$$

Kondisi ini apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 yang persentase penyelesaian perkaranya sebesar 100%, menunjukkan bahwa penyelesaian perkara Pidana Cepat di Pengadilan Negeri Sarolangun tetap sama dengan tahun sebelumnya.

d. Pidana Singkat

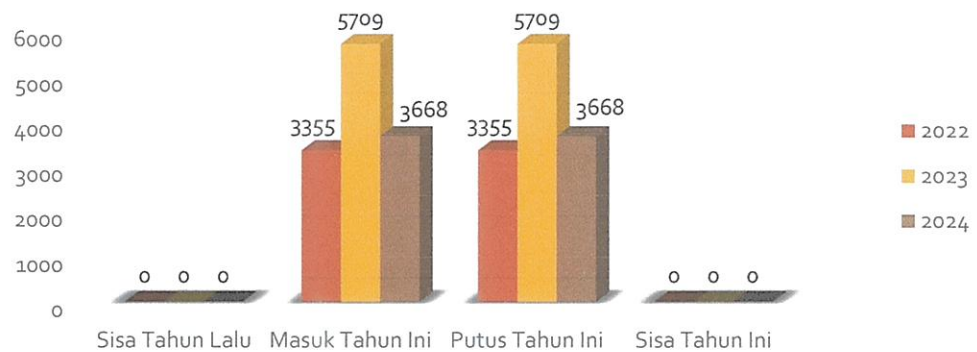
Grafik 4. Keadaan Perkara Pidana Singkat Tahun 2022 - 2024



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa tidak pernah ada perkara Pidana Singkat yang masuk di Pengadilan Negeri Sarolangun dari tahun 2022 sampai dengan 2024.

e. Perkara Lalu Lintas

Grafik 5. Keadaan Perkara Lalu Lintas Tahun 2022 – 2024



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan perkara Lalu Lintas yang masuk di tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023.

Sementara untuk persentase penyelesaian perkara Lalu Lintas tahun 2024 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{3.668}{(0 + 3.668)} \times 100\% = 100\%$$

Kondisi ini apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 dan tahun 2022 yang persentase penyelesaian perkaranya masing-masing sebesar 100%, menunjukkan bahwa penyelesaian perkara Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Sarolangun tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

f. Pidana Praperadilan

Grafik 6. Keadaan Perkara Pidana Praperadilan Tahun 2022 - 2024



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi peurunan perkara Pidana Praperadilan yang masuk di tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 dan peningkatan perkara jika dibandingkan dengan tahun 2022.

Sementara...

Sementara untuk persentase penyelesaian perkara Pidana Praperadilan tahun 2024 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1}{(0 + 1)} \times 100\% = 100\%$$

Kondisi ini apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yang persentase penyelesaian perkaranya sebesar 100%, menunjukkan bahwa penyelesaian perkara Pidana Praperadilan di Pengadilan Negeri Sarolangun tetap sama dengan tahun sebelumnya.

2. Keadaan Perkara Perdata

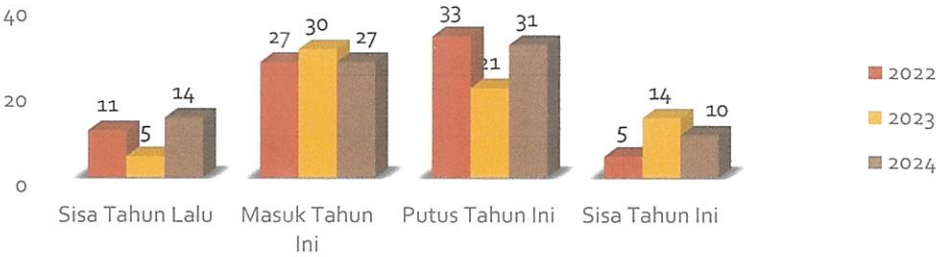
Keadaan perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Keadaan Perkara Perdata Tahun 2024

No.	Perkara	Sisa Tahun 2023	Masuk Tahun 2024	Putus Tahun 2024	Sisa Tahun 2024
1.	Perdata Gugatan	14	27	31	10
2.	Perdata Permohonan	-	6	6	-
3.	Gugatan Sederhana	-	15	15	-
4.	Perlawanan/Bantahan	1	2	3	-
JUMLAH		15	50	55	10

a. Perdata Gugatan

Grafik 7. Keadaan Perkara Perdata Gugatan Tahun 2022 - 2024



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan penurunan Perdata Gugatan yang masuk di tahun 2024 dibandingkan

dengan...

dengan Tahun 2023.

Sementara untuk persentase penyelesaian perkara Perdata Gugatan tahun 2024 dapat dihitung sebagai berikut:

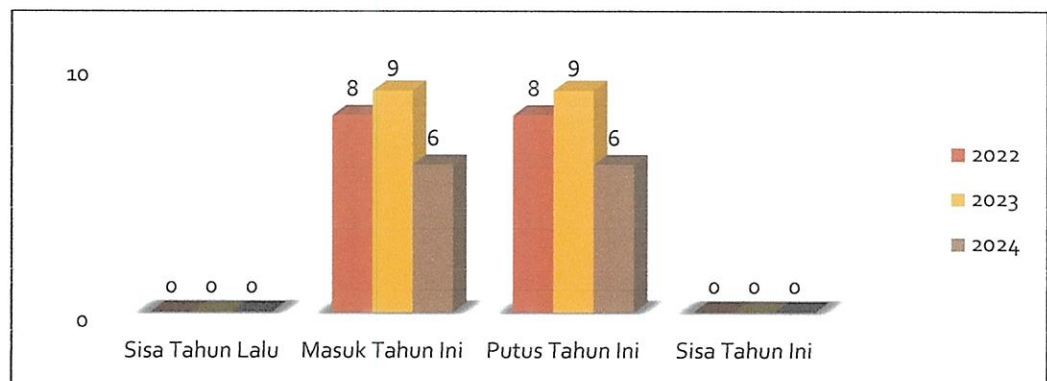
$$\frac{31}{(14 + 27)} \times 100\% = 75,6\%$$

Kondisi ini apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 yang persentase penyelesaian perkaranya sebesar 60%, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 15,6%. Dan apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang persentase penyelesaian perkaranya sebesar 86,84%, menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar 11,24%.

b. Perdata Permohonan

Berdasarkan grafik berikut, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan perkara Perdata Permohonan yang masuk di tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 dan tahun 2022.

Grafik 8. Keadaan Perkara Perdata Permohonan Tahun 2022 - 2024



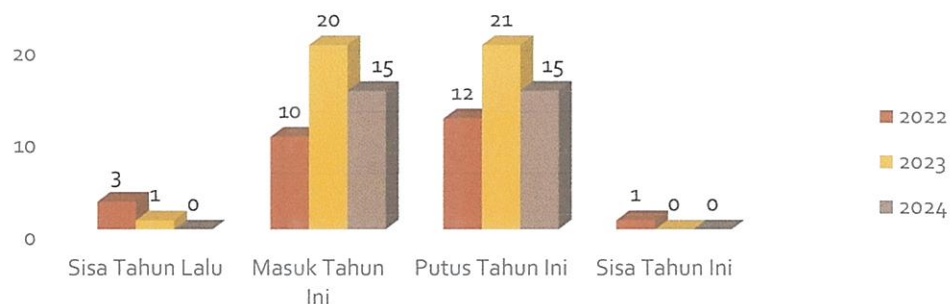
Sementara untuk persentase penyelesaian perkara Perdata Permohonan tahun 2024 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{6}{(0 + 6)} \times 100\% = 100\%$$

Kondisi ini apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 dan tahun 2022 yang persentase penyelesaian perkaranya masing-masing sebesar 100%, menunjukkan bahwa penyelesaian perkara Perdata Permohonan di Pengadilan Negeri Sarolangun tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

c. Gugatan Sederhana

Grafik 9. Keadaan Perkara Gugatan Sederhana Tahun 2022 - 2024



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan perkara Gugatan Sederhana yang masuk di tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023.

Sementara untuk persentase penyelesaian perkara Gugatan Sederhana tahun 2024 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{15}{(0 + 15)} \times 100\% = 100\%$$

Kondisi ini apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 yang persentase penyelesaian perkaranya sebesar 100%, menunjukkan bahwa penyelesaian perkara Perdata Permohonan di Pengadilan Negeri Sarolangun tetap sama dengan tahun sebelumnya.

d. Perkara Perlawanan/Bantahan

Grafik 10. Keadaan Perkara Perlawanan/Bantahan Tahun 2022 - 2024



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa jumlah perkara Perlawanan/Bantahan yang masuk di tahun 2024 sama dibandingkan dengan Tahun 2023.

Sementara...

Sementara untuk persentase penyelesaian perkara ~~Perlawanan/~~
Bantahan tahun 2024 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{3}{(1 + 2)} \times 100\% = 100\%$$

Kondisi ini apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yang persentase penyelesaian perkaranya sebesar 50%, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 50%.

b. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Laporan keadaan perkara tingkat banding adalah merupakan laporan perkara yang dimohonkan banding, dan dilaporkan sejak perkara diputus, diajukannya permohonan banding sampai dengan pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jambi.

Tabel 3. Keadaan Perkara Tingkat Banding Tahun 2024

No	Klasifikasi Perkara	Sisa Perkara Belum Putus 2023	Perkara Masuk 2024	Perkara Dicabut	Perkara yang Diputus 2024	Sisa Perkara 2024
1.	Pidana	-	20	1	18	1
2.	Perdata	-	4	-	3	1

c. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Jika pihak berperkara (yang dikalahkan atau yang dimenangkan) berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang disampaikan tidak memenuhi rasa keadilan atau ada kesalahan dalam menerapkan hukum, maka pencari keadilan dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Sarolangun dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan isi putusan banding diterima.

Tabel 4...

Tabel 4. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi Tahun 2024

No	Klasifikasi Perkara	Sisa Perkara Belum Putus 2023	Perkara Masuk 2024	Perkara Dicabut	Perkara yang Diputus 2024	Sisa Perkara 2024
1.	Pidana	1	12	-	6	7
2.	Perdata	1	2	-	1	2

B. Penyelesaian Perkara

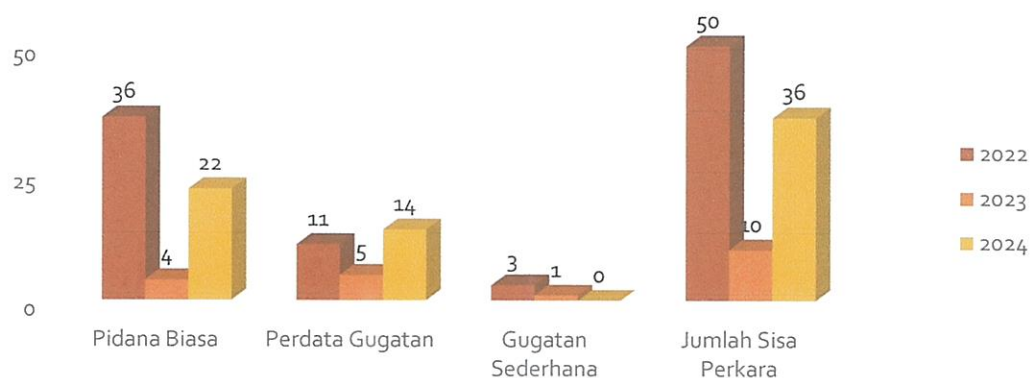
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Jumlah sisa perkara Tahun 2023 yang diputus pada tahun 2024 di Pengadilan Negeri Sarolangun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Sisa Perkara Yang Diputus Tahun 2024

No.	Perkara	Sisa Tahun 2023	Masuk Tahun 2024	Putus Tahun 2024	Sisa Tahun 2024
1.	Pidana Biasa	22	232	239	15
2.	Pidana Anak	-	14	14	-
3.	Pidana Cepat	-	18	18	-
4.	Perdata Gugatan	14	27	31	10
5.	Perdata Permohonan	-	6	6	-
6.	Gugatan Sederhana	-	15	15	-
JUMLAH		36	312	323	25

Grafik 11. Sisa Perkara Yang Diputus Tahun 2022 - 2024



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan sisa perkara tahun sebelumnya yang harus diputus di tahun berjalan pada tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023.

Jumlah sisa perkara Tahun 2023 adalah sebanyak 36 perkara, yang terdiri dari 22 perkara Pidana Biasa, dan 14 perkara Perdata Gugatan. Semua sisa perkara tersebut telah diputus pada tahun 2024. Jika dipersentasekan maka persentase penyelesaian sisa perkara yang diputus dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{36}{(22 + 14)} \times 100\% = 100\%$$

Kondisi ini apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 dan tahun 2022 yang persentase penyelesaian sisa perkara yang diputusnya masing-masing sebesar 100%, menunjukkan bahwa penyelesaian sisa perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Sarolangun tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi.

Untuk perkara Perdata Gugatan yang melalui proses Mediasi, penyelesaian perkara dihitung mulai dari tanggal Laporan Mediator sampai dengan tanggal minutasi. Sementara untuk perkara lainnya, termasuk Perdata Gugatan yang tidak melalui proses Mediasi, penyelesaian perkara dihitung mulai dari tanggal pendaftaran sampai dengan tanggal minutasi.

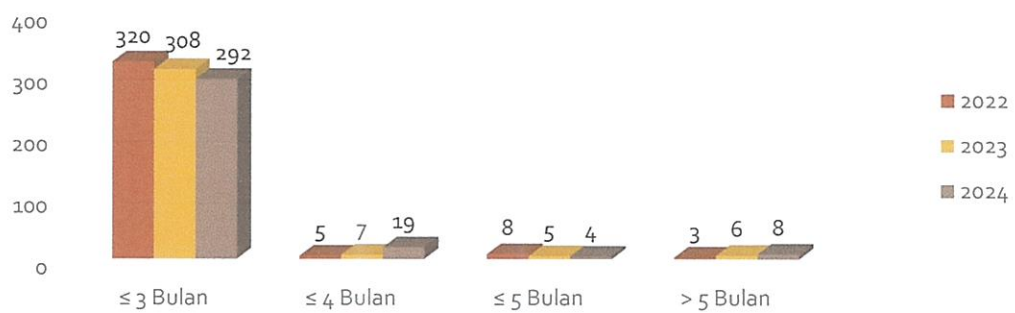
Jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2024 di Pengadilan Negeri Sarolangun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6...

Tabel 6. Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2024

No.	Perkara	Putus Tahun 2024	Diputus ≤ 3 Bulan	Diputus ≤ 4 Bulan	Diputus ≤ 5 Bulan	Diputus > 5 Bulan
1.	Pidana Biasa	239	235	3	1	-
2.	Pidana Anak	14	14	-	-	-
3.	Pidana Cepat	18	18	-	-	-
4.	Perdata Gugatan	31	13	7	3	8
5.	Perdata Permohonan	6	6	-	-	-
6.	Gugatan Sederhana	15	6	9	-	-
JUMLAH		316	292	19	4	8

Grafik 12. Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2022 - 2024



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan perkara yang diputus melewati jangka waktu 5 bulan pada tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 dan 2022.

Dari 316 perkara yang diputus pada tahun 2024, sebanyak 292 perkara telah diputus tepat waktu dan tidak melewati jangka waktu 5 bulan. Jika dipersentasekan maka persentase perkara yang diputus tepat waktu dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{(292 + 19 + 4)}{316} \times 100\% = 99,68\%$$

Kondisi ini apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 yang persentase perkara yang diputus tepat waktunya sebesar 98,16%, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 1,52%. Dan apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yang persentase perkara yang diputus tepat waktunya sebesar 99,10%,

menunjukkan...

menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar 0,94%.

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

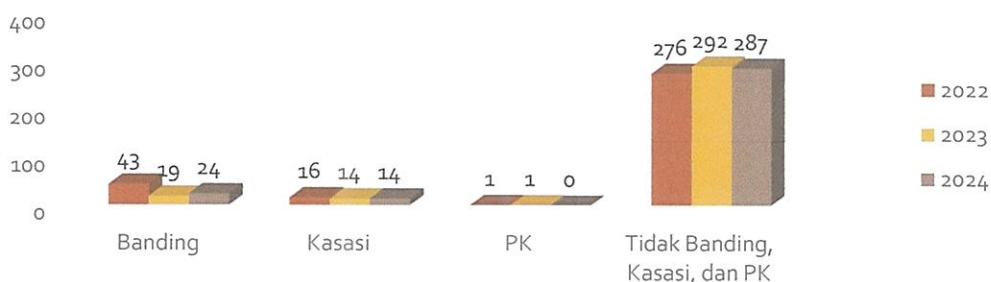
Banyaknya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap hasil putusan Pengadilan. Semakin banyak perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK berarti semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap hasil putusan Pengadilan.

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK pada tahun 2024 di Pengadilan Negeri Sarolangun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK Tahun 2024

No.	Jenis Perkara	Putus Tahun 2024	Tidak Banding, Kasasi dan PK	Upaya Hukum Banding	Upaya Hukum Kasasi	Upaya Hukum PK
1.	Pidana Biasa	239	207	20	12	-
2.	Pidana Anak	14	14	-	-	-
3.	Pidana Cepat	18	18	-	-	-
4.	Perdata Gugatan	31	27	4	2	-
5.	Perdata Permohonan	6	6	-	-	-
6.	Gugatan Sederhana	15	15	-	-	-
JUMLAH		323	287	24	14	-

Grafik 13. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK Tahun 2022 – 2024



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK pada tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023.

Dari 323 perkara yang putus pada tahun 2024, sebanyak 287 perkara tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK. Jika dipersentasekan maka persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{287}{323} \times 100\% = 88,85\%$$

Kondisi ini apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 yang persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK nya sebesar 89,57 menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar 0,72%. Dan apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK nya sebesar 82,14%, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 6,71%.

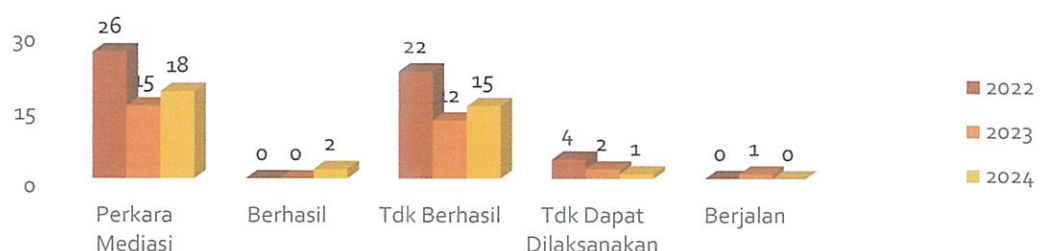
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Melalui Mediasi

Keadaan perkara Perdata Gugatan yang berhasil melalui Mediasi pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Perkara Perdata Yang Berhasil Melalui Mediasi Tahun 2024

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Mediasi	Mediasi Berhasil	Mediasi Tidak Berhasil	Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan	Mediasi Berjalan
1.	Perdata Gugatan	18	2	15	1	-
2.	Perlawanan/Bantahan	-	-	-	-	-
JUMLAH		18	2	15	1	-

Grafik 14. Perkara Perdata Yang Berhasil Melalui Mediasi Tahun 2022 – 2024



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan untuk perkara Perdata Gugatan yang dilakukan Mediasi pada tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023.

Dari 27 perkara Perdata Gugatan yang masuk pada tahun 2024, terdapat 18 perkara yang dilakukan Mediasi.

Dan dari 18 perkara tersebut, 2 perkara proses Mediasinya dinyatakan berhasil, 1 perkara tidak dapat dilaksanakan Mediasi, dan 15 perkara hasil Mediasinya tidak berhasil.

Jika dipersentasekan maka persentase perkara Perdata yang berhasil melalui Mediasi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{(2 + 1)}{(2 + 15 + 1)} \times 100\% = 16,66\%$$

Kondisi ini apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 yang persentase perkara Perdata yang berhasil melalui Mediasinya sebesar 14,29%, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 2,37%. Dan apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang persentase perkara Perdata yang berhasil melalui Mediasinya sebesar 15,38%, menunjukkan bahwa bahwa terjadi peningkatan sebesar 1,28%.

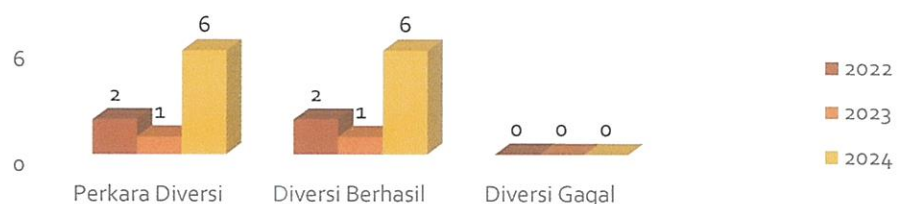
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Keadaan perkara Pidana Anak yang berhasil melalui diversi pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Perkara Yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2024

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Anak	Jumlah Perkara Diversi	Diversi Berhasil	Diversi Gagal
Pidana Anak	14	6	6	-

Grafik 15. Perkara Yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2022 - 2024



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah perkara Pidana Anak yang dilakukan Diversi pada tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023.

Dari 14 perkara Pidana Anak yang masuk pada tahun 2024, terdapat 6 perkara yang dilakukan Diversi, dan hasil Diversinya dinyatakan berhasil. Jika dipersentasekan maka persentase perkara yang berhasil melalui Diversi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$$

Kondisi ini apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 dan tahun 2022 yang persentase perkara yang berhasil melalui Diversinya masing-masing sebesar 100%, menunjukkan bahwa penyelesaian perkara Diversi di Pengadilan Negeri Sarolangun tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan)

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan berbagai upaya demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Salah satunya adalah mengikuti program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum atau saat ini disebut Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH). Akreditasi penjaminan mutu yang dibentuk ditjen badilum ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan performa/ kinerja peradilan Indonesia yang unggul.

Akreditasi mendorong optimalisasi sarana, prasarana dan system manajemen untuk menunjukkan performa, kinerja dan pelayanan public yang prima. Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus memperbaiki system pengadilan guna meningkatkan kepercayaan public, salah satu wujud dari badan peradilan yang agung adalah pengadilan yang berorientasi pada pelayanan public yang prima.

Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum tentunya berkewajiban untuk terus menyukseskan program dari Dirjen Badan Peradilan Umum tersebut dengan menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Pengadilan Negeri Sarolangun

dinyatakan...

dinyatakan berhasil dalam menyediakan standar pelayanan peradilan sebagaimana dimaksud dalam program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) dengan diterimanya Petikan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024 Tentang Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, Kelas IA, Kelas IB, dan Kelas II Tahun 2024 Tanggal 11 Desember 2024 dengan nilai 783,59 (Utama).

Prestasi tersebut tentunya merupakan awal dari sebuah usaha untuk terus memperbaiki diri dalam memeberikan pelayanan public kepada masyarakat atau pencari keadilan yang merupakan salah satu elemen dalam standar sertifikasi penjaminan mutu. Program ini harus dikelola agar proses dan dampaknya dapat diarahkan pada hasil yang positif terutama dalam perbaikan system, kinerja, pelayanan public, kerjasama dan kepemimpinan. Sinergitas internal dan eksternal harus dibangun agar perubahan dapat dirasakan manfaatnya bagi kita semua yakni mendorong terwujudnya badan peradilan yang agung.

1. Posbakum

Pengadilan Negeri Sarolangun mendapat alokasi dana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 untuk Jasa Advokat Pos Pelayanan Hukum sebesar Rp28.000.000,- (*Dua puluh delapan juta rupiah*). Dengan rincian target 280 jam layanan per tahun, dan untuk setiap satu jam dibayarkan honor Advokat Piket sebesar Rp100.000,- (*Seratus ribu rupiah*).

Pemilihan Jasa Konsultan untuk Jasa Advokat Pos Pelayanan Hukum Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan cara Pengadaan Langsung. Sementara untuk pelayanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sarolangun dimulai dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.

Laporan pelayanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

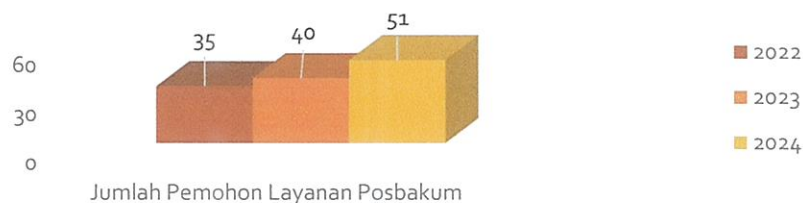
Tabel 10. Laporan Pelayanan Posbakum Tahun 2024

Bulan	Layanan Hukum yang Dimohonkan	Jenis Kelamin (L/P)	Usia (Tahun)
Januari	1. Konsultasi perkara perdata	P	48
	2. Konsultasi perkara perdata	P	53
	3. Konsultasi perkara pidana	P	26
	4. Konsultasi perkara pidana	P	27

	5. Konsultasi perkara pidana	P	43
Februari	1. Konsultasi perkara perdata 2. Konsultasi perkara perdata 3. Konsultasi perkara perdata (PK) 4. Konsultasi perkara pidana anak	P L L L	54 51 56 36
Maret	1. Konsultasi perkara perceraian 2. Konsultasi perkara perdata 3. Konsultasi perkara permohonan perwalian 4. Konsultasi perkara perceraian 5. Konsultasi perkara perceraian	P P P P P	28 27 34 30 25
April	1. Konsultasi gugatan perlawanan 2. Konsultasi perselisihan hubungan industrial 3. Konsultasi perkara pidana	P L L	53 56 48
Mei	1. Konsultasi gugat cerai 2. Konsultasi perkara perceraian 3. Konsultasi perkara perceraian 4. Konsultasi perkara pidana 5. Konsultasi perkara perdata	P L L L L	32 38 24 35 27
Juni	1. Konsultasi permohonan akta kematian 2. Konsultasi perkara perdata 3. Konsultasi pidana pencabulan 4. Konsultasi perkara perdata 5. Konsultasi perkara pidana	L L L P P	35 31 40 40 55
Juli	1. Konsultasi permohonan pengalihan tanah 2. Konsultasi perkara pidana 3. Konsultasi gugatan perdata 4. Konsultasi gugatan perdata 5. Konsultasi permohonan perbaikan dokumen	L L L L P	35 31 40 40 55
Agustus	1. Konsultasi perkara pidana 2. Konsultasi perkara perdata 3. Konsultasi perkara pidana 4. Konsultasi perkara pidana	L P L L	47 36 37 24
September	1. Konsultasi perkara pidana 2. Konsultasi perkara perdata 3. Konsultasi perkara perdata 4. Konsultasi perkara perdata	L L L P	22 56 35 34
Oktober	1. Konsultasi perkara perdata 2. Konsultasi permohonan perubahan dokumen 3. Konsultasi perkara perdata 4. Konsultasi perkara pidana	L P P L	34 53 49 22
November	1. Konsultasi perkara perdata 2. Konsultasi perkara pidana 3. Konsultasi perkara perdata 4. Konsultasi perkara pidana 5. Konsultasi perkara perdata	L L L L L	34 53 53 53 28
Desember	1. Konsultasi perkara perdata 2. Konsultasi perkara perdata	L P	40 39

Berdasarkan tabel diatas, dapat dihitung banyaknya jumlah pemohon layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2024 adalah sejumlah 51 orang.

Grafik 16. Pemohon Layanan Posbakum Tahun 2022 - 2024



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan untuk jumlah pemohon layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 dan 2022.

Sementara untuk Laporan Realisasi Anggaran Posbakum di Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Laporan Realisasi Anggaran Posbakum Tahun 2024

Bulan	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
Januari	0	28.000.000
Februari	2.800.000	25.200.000
Maret	3.000.000	22.200.000
April	2.800.000	19.400.000
Mei	2.600.000	16.800.000
Juni	3.000.000	13.800.000
Juli	3.000.000	10.800.000
Agustus	3.000.000	7.800.000
September	2.000.000	5.800.000
Oktober	2.000.000	3.800.000
November	1.000.000	2.800.000
Desember	2.800.000	0
Jumlah	28.000.000	0

Pada...

Pada akhir tahun 2024 tidak terdapat sisa anggaran untuk Posbakum, sehingga jika dipersentasekan maka persentase realisasi anggaran untuk Jasa Advokat Pos Pelayanan Hukum (Posbakum) dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{28.000.000}{28.000.000} \times 100\% = 100\%$$

2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun tidak terdapat *zitting plaats* dan tidak ada sidang keliling. Seluruh pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan dilaksanakan di gedung Pengadilan Negeri Sarolangun.

Pada tahun 2024 tidak ada permohonan Sidang Keliling yang masuk di Pengadilan Negeri Sarolangun, dan Pengadilan Sarolangun juga tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk Sidang Keliling dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024.

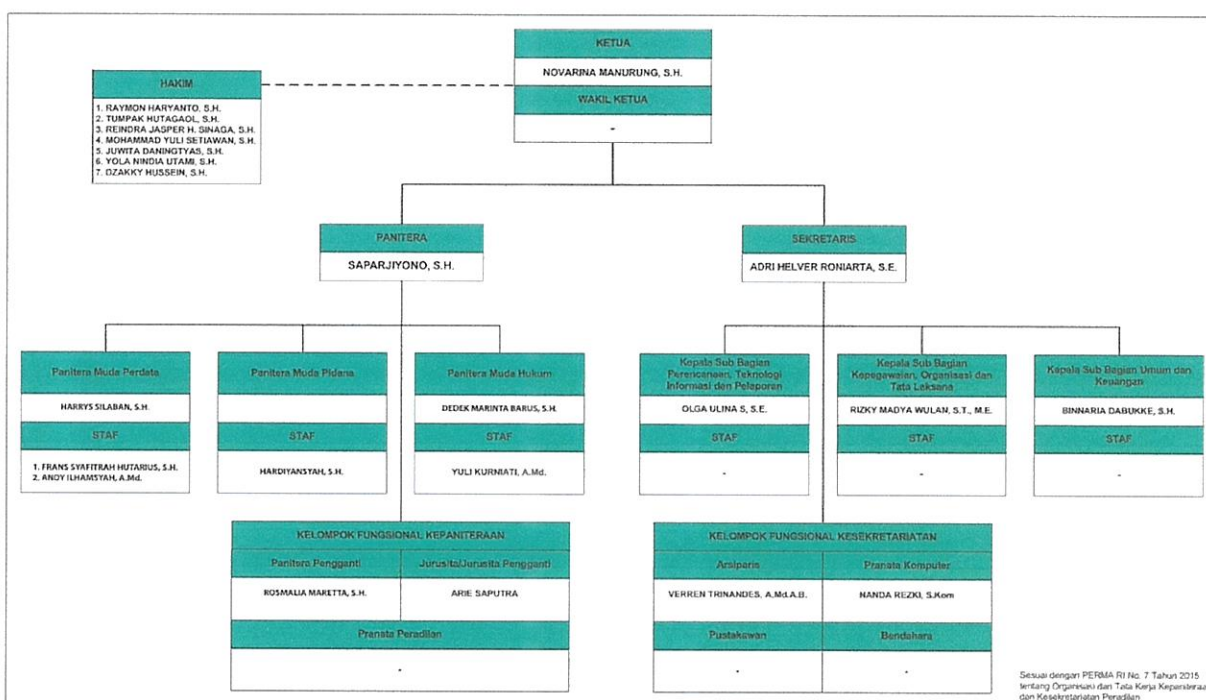
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pada tahun 2024 tidak ada permohonan Perkara Prodeo yang masuk di Pengadilan Negeri Sarolangun, dan Pengadilan Sarolangun juga tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk Perkara Prodeo dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri Sarolangun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sarolangun

Berdasarkan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 PERMA No. 7 Tahun 2015 tersebut, struktur organisasi peradilan dibawah Mahkamah Agung RI terdiri dari 3 komponen, yaitu:

1. Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua)

Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan dan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang dibantu oleh Wakil Ketua.

2. Kepaniteraan

Aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

3. Kesekretariatan...

3. Kesekretariatan

Aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pengadilan Negeri Sarolangun dipimpin oleh seorang Ketua yang membawahi seluruh unit kerjanya, dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan. Panitera dan Sekretaris yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua masing-masing membawahi bagian fungsional dan struktural.

Pada bagian struktural terdapat tiga bagian Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum, serta tiga Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, serta Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Untuk Kelompok Fungsional Kepaniteraan terdiri dari Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Pranata Peradilan. Sedangkan untuk Kelompok Fungsional Kesekretariatan terdiri dari Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer, dan Bendahara.

A. Komposisi SDM

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan. Jumlah SDM di Pengadilan Negeri Sarolangun sampai dengan akhir bulan Desember 2024 adalah sebanyak 32 orang, yang terdiri dari 8 orang Hakim, 9 orang di bagian Kepaniteraan, 7 orang di bagian Kesekretariatan dan 9 orang PPNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel...

Tabel 12. SDM Pengadilan Negeri Sarolangun s.d. 31 Desember 2024

No.	Nama	Jabatan	Pangkat/ Golongan	Pendidikan Terakhir
1.	NOVARINA MANURUNG, S.H.	Wakil Ketua	IV/a	S1
2.	RAYMON HARYANTO, S.H.	Hakim	III/b	S1
3.	TUMPAK HUTAGAOL, S.H.	Hakim	III/b	S1
4.	REINDRA JASPER H. SINAGA, S.H.	Hakim	III/b	S1
5.	MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.	Hakim	III/b	S1
6.	JUWITA DANINGTYAS, S.H.	Hakim	III/b	S1
7.	YOLA NINDIA UTAMI, S.H.	Hakim	III/b	S1
8.	DZAKKY HUSSEIN, S.H.	Hakim	III/b	S1
9.	SAPARJIYONO, S.H.	Panitera	III/d	S1
10.	ADRI HELVER RONIARTA, S.E.	Sekretaris	III/d	S1
11.	HARRY S SILABAN, S.H.	Panitera Muda Perdata	III/c	S1
12.	DEDEK MARINTA BARUS, S.H.	Panitera Muda Hukum	III/c	S1
13.	OLGA ULINA. S, S.E.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	III/b	S1
14.	BINNARIA DABUKKE, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	III/d	S1
15.	RIZKY MADYA WULAN, S.T., M.E.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	III/c	S2
16.	ROSMALIA MARETTA, S.H.	Panitera Pengganti	III/b	S1
17.	NANDA REZKI, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	III/b	S1
18.	ARIE SAPUTRA	Jurusita Pengganti	II/d	SMA
19.	VERREN TRINANDES, A.Md.A.B.	Arsiparis Pelaksana	II/c	D3
20.	FRANS SYAFITRAH HUTARIYUS, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	III/c	S1
21.	MUHAMAD SOLEH, S.H	Analisis Perkara Peradilan	III/d	S1
22.	HARDIANSYAH, S.H.	CPNS	III/a	S1

No.	Nama	Jabatan	Pangkat/ Golongan	Pendidikan Terakhir
23.	YULI KURNIATI, A.Md.	Pengelola Perkara	II/c	D3
24.	KAMSI	PPNPN	-	SD
25.	RICKI RICHARDO	PPNPN	-	SMA
26.	M. RIDWAN	PPNPN	-	SMA
27.	ALEX SETIAWAN	PPNPN	-	SMA
28.	HUSNI MUBAROK, A.Md	PPNPN	-	D3
29.	KAMALUDIN	PPNPN	-	SMA
20.	HARFA LIANNA	PPNPN	-	SMA
31.	M. ROLIB	PPNPN	-	SMA
32.	SUSI MEIDIYANA	PPNPN	-	SMA

Untuk pengelompokan SDM berdasarkan Kepangkatan/Golongan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Ruang Tahun 2024

No.	Pangkat dan Golongan Ruang	Jumlah
1.	Pembina (IV/a)	1
2.	Penata Tk. I (III/d)	4
3.	Penata (III/c)	4
4.	Penata Muda Tk. I (III/b)	10
5.	Penata Muda (III/a)	1
6.	Pengatur Tk. I (II/d)	1
7.	Pengatur (II/c)	2
JUMLAH		23

Tabel 14. SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2024

No.	Pendidikan Terakhir	ASN	Honorer
1.	Magister (S2)	1	-
2.	Sarjana (S1)	19	-
3.	Diploma III (D3)	2	1
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1	7
5.	Sekolah Dasar (SD)	-	1
JUMLAH		23	9

B. Mutasi

Selama tahun 2024 terdapat beberapa mutasi pegawai, baik mutasi masuk maupun mutasi keluar, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Mutasi SDM Tahun 2024

No.	Nama	Jabatan/Satuan Kerja Asal	Jabatan/Satuan Kerja Tujuan
1.	Swandi Hutabarat, S.H.	Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Sarolangun	Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Balikpapan
2.	William Edward Sibarani, S.H.	Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Sarolangun	Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Samarinda
3.	Fitrisia, S.T.	Kasubbag PTIP Pengadilan Negeri Sarolangun	Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Bangko
4.	Dedet Syahgitra, S.H.	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sarolangun	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
5.	Deka Diana, S.H, M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Metro
6.	Toni Sulasno, S.H.	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sarolangun	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo
7.	Saparjiyono, S.H.	Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun

C. Promosi

Pelaksanaan promosi di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun selama tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel...

Tabel 16. Promosi SDM Tahun 2024

No.	Nama	Jabatan Awal	Jabatan Promosi
1.	Harrys Silaban, S.H.	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sarolangun	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sarolangun
2.	Dedek Marinta Barus, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sarolangun	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sarolangun
3.	Olga Ulina. S, S.E.	Bendahara Pengadilan Negeri Sarolangun	Kasubbag PTIP Pengadilan Negeri Sarolangun
4.	Novarina Manurung, S.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun	Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

D. Pensiun

Tidak ada Hakim ataupun Aparatur Sipil Negara yang pensiun di Pengadilan Negeri Sarolangun dalam tahun 2024.

E. Diklat

Pada tahun 2024 ada beberapa pegawai Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17. Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2024

No.	Nama	Diklat	Penyelenggara/ Tempat	Tanggal Pelaksanaan
1.	Novarina Manurung, S.H.	Sertifikasi Lingkungan Hidup bagi Hakim Peradilan Umum, Militer, Tata Usaha Negara Tahun 2024	Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan MA RI	25 s.d 29 November 2024 (e- learning) 1 s.d 15 Desember 2024 (materi klasikal)

No.	Nama	Diklat	Penyelenggara/ Tempat	Tanggal Pelaksanaan
2.	Raymon Haryanto, S.H.	Sertifikasi Lingkungan Hidup bagi Hakim Peradilan Umum, Militer, Tata Usaha Negara Tahun 2024	Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan MA RI	25 s.d 29 November 2024 (e-learning) 1 s.d 15 Desember 2024 (materi klasikal)
3.	Tumpak Hutagaol, S.H.	Sertifikasi Lingkungan Hidup bagi Hakim Peradilan Umum, Militer, Tata Usaha Negara Tahun 2024	Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan MA RI	25 s.d 29 November 2024 (e-learning) 1 s.d 15 Desember 2024 (materi klasikal)
4.	Reindra Jasper Sinaga, S.H.	Sertifikasi Lingkungan Hidup bagi Hakim Peradilan Umum, Militer, Tata Usaha Negara Tahun 202	Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan MA RI	25 s.d 29 November 2024 (e-learning) 1 s.d 15 Desember 2024 (materi klasikal)
5.	Hardiansyah, S.H.	Latihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Tahun 2024	Balai Diklat Keagamaan Sumatera Selatan	2 s.d 7 Desember 2024
6.	Binnaria Dabukke, S.H.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil	27 April s.d 23 Agustus 2024
7.	Verren Trinandes, A.Md.A.B	Pelatihan Pengelolaan Arsip Dinamis	Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI	18 s.d 21 Maret 2024
8.	Juwita Dnaingtyas, S.H.	Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja Gelombang III Tahun 2024	Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil MA RI	10 s.d 14 Juni 2024
9.	Novarina Manurung, S.H.	Bimbingan Teknis dalam Rangka Meningkatkan Integritas dan Profesionalisme Pimpinan dan Hakim	Pengadilan Tinggi Jambi	27 April 2024
10.	Verren Trinandes, A.Md.A.B.	Pelatihan Arsip Terampil Gelombang II	Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil MA RI	3 s.d 25 Juli 2024

No.	Nama	Diklat	Penyelenggara/ Tempat	Tanggal Pelaksanaan
11.	Rizky Madya Wulan, M.E.	Pelatihan Manajemen ASN Gekombang II Angkatan III Tahun 2024	Daring (Satuan Kerja)	1 Juli s.d 3 Agustus 2024
12.	Raymon Haryanto, SH	Bimbingan Teknis dalam Rangka Meningkatkan Integritas dan Profesionalisme Pimpinan dan Hakim	Pengadilan Tinggi Jambi	27 April 2024
13.	Tumpak Hutagaol, S.H.	Bimbingan Teknis dalam Rangka Meningkatkan Integritas dan Profesionalisme Pimpinan dan Hakim	Pengadilan Tinggi Jambi	27 April 2024
14.	Reindra Jasper Sinaga, S.H.	Bimbingan Teknis dalam Rangka Meningkatkan Integritas dan Profesionalisme Pimpinan dan Hakim	Pengadilan Tinggi Jambi	27 April 2024
15.	M. Yuli Setiawan, S.H	Bimbingan Teknis dalam Rangka Meningkatkan Integritas dan Profesionalisme Pimpinan dan Hakim	Pengadilan Tinggi Jambi	27 April 2024
16.	Juwita Daningtyas, S.H	Bimbingan Teknis dalam Rangka Meningkatkan Integritas dan Profesionalisme Pimpinan dan Hakim	Pengadilan Tinggi Jambi	27 April 2024
17.	Yola Nindia Utami, S.H.	Bimbingan Teknis dalam Rangka Meningkatkan Integritas dan Profesionalisme Pimpinan dan Hakim	Pengadilan Tinggi Jambi	27 April 2024
18.	Dzakky Hussein, S.H	Bimbingan Teknis dalam Rangka Meningkatkan Integritas dan Profesionalisme Pimpinan dan Hakim	Pengadilan Tinggi Jambi	27 April 2024

BAB IV

**PENGELOLAAN
KEUANGAN, SARANA
PRASARANA, DAN
TEKNOLOGI
INFORMASI**

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

1. Realisasi Anggaran DIPA Unit Badan Urusan Administrasi (01)

Nilai pagu DIPA 01 Pengadilan Negeri Sarolangun di awal Tahun Anggaran 2024 adalah Rp4.764.496.000,- (*Empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah*), kemudian ada penambahan pagu Belanja Modal senilai Rp367.200.000,- (*Tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*), sehingga nilai pagu DIPA 01 di akhir Tahun Anggaran 2024 menjadi Rp5.131.696.000,- (*Lima milyar seratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18. Realisasi Anggaran DIPA 01

No.	Jenis Belanja/MAK	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
1.	Belanja Pegawai	3.508.805.000	3.235.827.085	272.977.915	92,20
2.	Belanja Barang	1.255.691.000	1.254.953.135	737.865	99,94
3.	Belanja Modal	367.200.000	367.100.000	100.000	99,97
JUMLAH		5.131.696.000	4.857.880.220	273.815.780	

a. Belanja Pegawai DIPA 01

Nilai pagu DIPA Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Sarolangun pada Tahun Anggaran 2024 adalah Rp3.508.805.000,- (*Tiga milyar lima ratus delapan juta delapan ratus lima ribu rupiah*). Secara rinci realisasi Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel...

Tabel 19. Rincian Belanja Pegawai

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.430.444.000	1.238.473.240	191.970.760	86,57
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	22.000	19.964	2.036	90,76
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	71.415.000	58.606.400	12.808.600	82,06
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	17.718.000	16.689.388	1.028.612	94,19
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28.630.000	28.630.000	0	100
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.480.320.000	1.480.260.000	60.000	100
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	185.464.000	151.524.993	33.939.007	81,70
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	55.042.000	54.677.100	364.900	99,34
511129	Belanja Uang Makan PNS	221.760.000	193.766.000	27.994.000	87,38
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	17.990.000	13.180.000	4.810.000	73,26
JUMLAH		3.508.805.000	3.235.827.085	272.977.915	92,20

b. Belanja Barang DIPA 01

Nilai pagu DIPA Belanja Barang Pengadilan Negeri Sarolangun pada Tahun Anggaran 2024 adalah Rp1.255.691.000,- (*Satu milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Secara rinci realisasi Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 20. Rincian Belanja Barang DIPA 01

Ko-de	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	446.062.000	445.872.086	189.914	99,96
B	Langganan Daya dan Jasa	209.789.000	209.565.865	223.135	99,89
C	Pemeliharaan Kantor	418.392.000	418.192.185	199.815	99,95
D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	61.028.000	61.028.000	0	100
F	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan	3.960.000	3.960.000	0	100
G	Rapat Koordinasi Internal	3.080.000	3.075.000	5.000	99,84
H	Koordinasi ke Pusat/Tingkat Banding	53.390.000	53.289.999	100.001	99,81
I	Konsultasi ke KPPN/Kanwil DJPB/ KPKNL	8.150.000	8.130.000	20.000	99,75
J	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim	51.840.000	51.840.000	0	100
JUMLAH		1.255.691.000	1.254.953.135	737.865	99,94

c. Belanja Modal DIPA 01

Nilai pagu DIPA Belanja Modal Pengadilan Negeri Sarolangun pada Tahun Anggaran 2024 adalah Rp367.200.000,- (*Tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*), dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Belanja Modal

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
A	Pengadaan Genset	200.000.000	199.900.000	100.000	99,95
A	Pengadaan Gedung dan Bangunan	167.200.000	167.200.000	0	100

2. Realisasi Anggaran DIPA Unit Ditjen Badan Peradilan Umum (03)

Nilai pagu DIPA 03 Pengadilan Negeri Sarolangun pada awal Tahun Anggaran 2024 adalah Rp121.780.000,- (*Seratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*), dan tidak mengalami perubahan hingga akhir tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22. Realisasi Anggaran DIPA 03

Jenis Belanja/MAK	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
Belanja Barang	121.780.000	119.054.698	2.725.302	97,76

Sementara untuk rincian realisasi Belanja Barang DIPA 03 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 23. Rincian Belanja Barang DIPA 03

Ko-de	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
052	Dukungan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	0	100
051	Pendaftaran Berkas Perkara	36.592.000	36.526.100	65.900	99,82
052	Penetapan Hari Sidang	10.000	0	10.000	0
053	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	7.638.000	6.300.000	1.338.000	82,48
054	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	30.540.000	30.054.000	486.000	98,41
055	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	3.018.000	2.940.000	78.000	97,42
056	Minutasi/Upaya Hukum	9.205.000	9.193.000	12.000	99,87
057	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	3.580.000	2.849.800	730.200	79,60
058	Penanganan Perkara Kasasi dan PK di Pengadilan Tingkat Pertama	1.697.000	1.691.798	5.202	99,69

051	Pos Bantuan Hukum	28.000.000	28.000.000	0	100
JUMLAH		121.780.000	119.054.698	2.725.302	97,76

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2024 meliputi rumah dinas, kendaraan dinas, serta sarana prasarana gedung dan fasilitas perkantoran.

1. Rumah Dinas

Untuk pemeliharaan rumah dinas pada pagu DIPA tahun anggaran 2024 terdapat anggaran senilai Rp82.010.000,- (*Empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*). Sementara kondisi rumah dinas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24. Kondisi Rumah Dinas Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Rumah Dinas Ketua	1	√	-	-	
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	√	-	-	
3.	Rumah Dinas Hakim	3	√	-	-	Semua dalam kondisi baik
4.	Rumah Dinas Panitera	1	√	-	-	
5.	Rumah Dinas Sekretaris	1	√	-	-	

2. Kendaraan Dinas

Untuk pemeliharaan kendaraan dinas pada pagu DIPA tahun anggaran 2024 terdapat anggaran senilai Rp115.498.000,- (*Seratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*). Sementara kondisi kendaraan dinas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25. Kondisi Kendaraan Dinas Tahun 2024

No.	Jenis Kendaraan	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Toyota Kijang Innova	2010	√	-	-	BH 1535 S
2.	Toyota Kijang Innova	2020	√	-	-	BH 1036 S

3.	Sepeda Motor Honda Supra X	2008	√	-	-	BH 2208 SZ
4.	Sepeda Motor Honda Supra X	2008	√	-	-	BH 2209 SZ
5.	Sepeda Motor Honda Megapro	2008	√	-	-	BH 2210 SZ
6.	Sepeda Motor Honda Megapro	2008	√	-	-	BH 2211 SZ

3. Sarana Prasarana Gedung dan Fasilitas Perkantoran

Untuk pemeliharaan gedung kantor pada pagu DIPA tahun anggaran 2024 terdapat anggaran senilai Rp223.077.000,- (*Dua ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah*). Sementara daftar sarana prasarana gedung dan fasilitas perkantoran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26. Daftar Sarana Prasarana Tahun 2024

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
Gedung			
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	2	
4.	Ruang Panitera	1	
5.	Ruang Sekretaris	1	
6.	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
7.	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	
8.	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
9.	Ruang Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	
10.	Ruang Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	
11.	Ruang Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	
12.	Ruang Sidang	3	R. Sidang Cakra, R. Sidang Candra, R. Sidang Anak
13.	Ruang Tahanan	2	R. Tahanan Pria, R. Tahanan Wanita
14.	Ruang Mediasi/Diversi/ Kaukus	1	R. Mediasi tergabung dengan R. Diversi dan R. Kaukus
15.	Ruang Arsip	1	Arsip Kepaniteraan Hukum
16.	Ruang Tunggu Jaksa	1	
17.	Area Tunggu Pengunjung Sidang	1	Area Tunggu
18.	Ruang Posbakum	1	
19.	Ruang Perpustakaan	1	

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
20.	Ruang Server	1	
21.	Ruang PTSP	1	
22.	Ruang <i>Media Center</i>	1	
23.	Gudang	1	
24.	Musholla	1	Belum bangunan permanen, Musholla yang baru belum di daftarkan
25.	Toilet	7	T. Ketua, T. Wakil Ketua, T. Hakim, T. Pegawai, T. Pengunjung, T. Tahanan, T. Disabilitas
26.	Ruang Tunggu Ramah Anak Pelaku	1	
27.	Ruang DYK	1	
28.	Ruang Tamu Terbuka	1	
29.	Ruang Laktasi/Ruang Kesehatan	1	R. Laktasi tergabung dengan R. Kesehatan
30.	Pantry	1	
Fasilitas Perkantoran			
1.	Komputer	24	21 unit dalam kondisi baik, 3 unit rusak berat
2.	Laptop	30	21 unit dalam kondisi baik, 9 unit rusak berat
3.	Printer	21	8 unit dalam kondisi baik, 13 unit rusak berat
4.	Infocus	1	Kondisi baik
5.	Mesin Fotocopy	1	Kondisi baik, sewa
6.	AC Split	24	20 unit dalam kondisi baik, 4 unit rusak berat
7.	AC Standing	1	Kondisi baik
8.	Faximile	1	Kondisi baik
9.	Genset	2	1 unit dalam kondisi baik, 1 unit kondisi rusak berat
10.	Speaker Portable	5	Semua dalam kondisi baik
11.	TV LED	6	Semua dalam kondisi baik
12.	LCD Monitor	1	Kondisi baik
13.	UPS	7	7 unit dalam kondisi baik
14.	CCTV Kamera	2	Semua dalam kondisi baik
15.	Server	2	Semua dalam kondisi baik
16.	Router	1	Kondisi baik
17.	Mesin Fingerprint	1	Kondisi rusak berat
18.	Lemari Penyimpan	4	Semua dalam kondisi rusak ringan
19.	Lemari Besi Metal	29	26 unit dalam kondisi baik, 3 unit rusak berat
20.	Lemari Kayu	11	8 unit dalam kondisi baik, 2 unit rusak ringan, 1 unit rusak berat
21.	Filing Cabinet	7	Semua dalam kondisi baik

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
22.	Meja Kerja	51	48 unit dalam kondisi baik, 1 unit rusak ringan, 2 unit rusak berat
23.	Kursi Kerja	67	67 unit dalam kondisi baik
24.	Meja Komputer	8	6 unit dalam kondisi baik, 2 unit rusak berat
25.	Meja PTSP	1	Semua dalam kondisi baik
26.	Kursi PTSP	6	Semua dalam kondisi baik
27.	Kursi Pengunjung Sidang Besi	10	Semua dalam kondisi baik
28.	Meja Sidang/Perlengkapan Sidang	3	Semua dalam kondisi baik
29.	Meja Mediasi	1	Kondisi baik
30.	Stavol	1	Kondisi baik
31.	Audio Mixing Console	1	Kondisi baik
32.	Microphone	7	Semua dalam kondisi baik
33.	Bracket Standing Peralatan	1	Kondisi baik
34.	Sound Speaker	-	
35.	Tabung Pemadam Api	5	Semua dalam kondisi baik
36.	Brangkas	3	Semua dalam kondisi baik
37.	Lemari Buffet	5	1 unit dalam kondisi baik, 4 unit rusak ringan
38.	Kursi Kayu	27	18 unit dalam kondisi baik, 9 unit rusak ringan
39.	Sice	1	Kondisi baik
40.	Handycam	1	Kondisi rusak berat
41.	Rak Besi	2	Semua dalam kondisi rusak ringan
42.	Camera Conference	1	Kondisi baik
43.	Tape Recorder	1	Kondisi baik
44.	Internet	1	Kondisi baik
45.	Komputer Jaringan Lainnya	1	Kondisi rusak berat
46.	Lambang Garuda	2	Semua dalam kondisi baik
47.	Tiang Bendera	4	Semua dalam kondisi baik
48.	Lambang Instansi	1	Kondisi baik
49.	Rak Server	2	Semua dalam kondisi baik

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

1. Implementasi E-Court

E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan...

dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara elektronik.

E-Court merupakan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, dan merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang didalamnya disebutkan pengertian administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan, sedangkan pengertian persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Didalam aplikasi e-Court tercakup layanan sebagai berikut:

- a. E-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan);
- b. E-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online);
- c. E-Summons (Pemanggilan Pihak secara Online); dan
- d. E-Litigation (Persidangan secara Online).

Pengadilan Negeri Sarolangun telah melakukan sosialisasi e-Court pada tanggal 22 November 2018 dan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 2 Desember 2019, serta telah menerapkan e-Court sejak Desember 2018.

Jumlah perkara yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Sarolangun melalui aplikasi e-Court pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 27. Pendaftaran Perkara Melalui E-Court Tahun 2024

No.	Jenis Perkara	Masuk Tahun 2024	Pendaftaran Melalui E-Court	Pendaftaran Tidak Melalui E-Court
1.	Perdata Gugatan	29	29	-
2.	Perdata Permohonan	6	6	-

3.	Gugatan Sederhana	15	15	
JUMLAH		42	42	-

Semua perkara masuk pada tahun 2024 telah didaftarkan melalui e-Court, sehingga persentase perkara yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Sarolangun melalui e-Court pada tahun 2024 adalah 100%.

2. Implementasi SIPP

Peningkatan administrasi, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh pengadilan di Indonesia membutuhkan akses terhadap data yang akurat, lengkap, dan mutakhir. Hal tersebut dikarenakan data yang dimasukkan oleh setiap pengadilan dan dikelola dalam suatu sistem standar yang terotomatisasi memungkinkan Mahkamah Agung RI untuk secara efektif dan efisien mengelola sumber daya manusia, mengawasi kinerja hakim dan staf pengadilan lain, memonitor kinerja dan riwayat perkara, meningkatkan manajemen alur perkara dan alokasi sumber daya, mengurangi penundaan dan tunggakan perkara, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pencari keadilan, publik, dan media, dan mendukung transisi menuju sistem yang terkomputerisasi.

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan Mahkamah Agung, dan wajib digunakan oleh Pengadilan Negeri seluruh Indonesia untuk memberikan layanan informasi perkara kepada masyarakat pencari keadilan. Melalui SIPP dapat ditelusuri perjalanan perkara, mulai dari pendaftaran perkara hingga perkara putus ataupun pengajuan upaya hukum.

SIPP dibangun sebagai alat untuk mempermudah administrasi perkara di Pengadilan dan juga sebagai alat untuk monitoring dan pengawasan perkara. SIPP Pengadilan Negeri Sarolangun dapat diakses oleh publik melalui internet dengan alamat situs www.sipp.pn-sarolangun.go.id

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum membuat aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP untuk memonitoring SIPP di Pengadilan Tingkat Pertama. Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Sarolangun periode Januari 2024 s.d. Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel...

Tabel 28. Evaluasi Implementasi SIPP Tahun 2024

Satuan Kerja	Kinerja	Kepa- tuhan	Keleng- kapan	Kese- suaian	Total	Peringkat	
						Se- Wilayah Hukum PT Jambi	Se- Indonesia (perkara ≤ 500)
Pengadilan Negeri Sarolangun	124,03	462,15	131,28	227,49	944,95	5	111

3. Implementasi E-Berpadu

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah integrasi berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

Dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis IT dan dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada Tahun 2023 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara Pidana secara elektronik melalui Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. E-Berpadu adalah integrasi berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Pada Aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan antara lain sebagai berikut:

- a. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik;
- b. Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeledahan;
- c. Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan;
- d. Pengajuan Perpanjangan Penahanan;

e. Penangguhan...

- e. Penangguhan Penahanan;
- f. Permohonan Pembantaran Penahanan;
- g. Permohonan Penetapan Diversi;
- h. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti;
- i. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan;
- j. Pendaftaran praperadilan elektronik;
- k. Permohonan izin keluar tahanan;
- l. Permohonan pengalihan tahanan; dan
- m. Permohonan penangguhan penahanan.

Pengadilan Negeri Sarolangun telah melaksanakan Sosialisasi e-Berpadu baik secara internal maupun eksternal. Sosialisasi e-Berpadu secara eksternal dilaksanakan pada tanggal 3 November 2022 dan tanggal 8 November 2023.

Pengadilan Negeri Sarolangun telah menerapkan e-Berpadu sejak bulan Januari 2023. Jumlah perkara yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Sarolangun melalui aplikasi e-Berpadu pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 29. Pendaftaran Perkara Melalui E-Berpadu Tahun 2024

No.	Jenis Perkara	Masuk Tahun 2024	Pendaftaran Melalui E-Berpadu	Pendaftaran Tidak Melalui E-Berpadu
1.	Pidana Biasa	232	232	-
2.	Pidana Anak	14	14	-
3.	Pidana Cepat	18	18	-
JUMLAH		264	264	-

Sebagian besar perkara masuk pada tahun 2024 telah didaftarkan melalui e-Berpadu, sehingga persentase perkara yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Sarolangun melalui e-Berpadu pada tahun 2024 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{264}{264} \times 100\% = 100\%$$



BAB V

PENINGKATAN

PELAYANAN PUBLIK

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai salah satu Pelaksana Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung RI, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi di dalam penyelenggaraan Penegakan Hukum dan Keadilan. Dalam hal ini juga dituntut untuk memberikan Pelayanan Hukum bagi Publik atau khususnya bagi masyarakat Pencari Keadilan dengan lebih baik dan prima

Di dalam proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut maka Pengadilan Negeri Sarolangun juga telah melakukan upaya – upaya perbaikan di segala unit. Pengadilan Negeri Sarolangun terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang nantinya akan berdampak pada peningkatan efisiensi, efektifitas, serta produktifitas SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta memiliki Standar Pelayanan yang sesuai dengan kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah pembaruan atau inovasi – inovasi pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan dengan metode yang taktis dan sistematis.

Sesuai dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah melakukan kebijakan yaitu: Akreditasi sertifikat ISO serta lomba inovasi pelayanan publik antar satuan kerja diseluruh Pengadilan di Indonesia. Pengadilan merupakan salah satu pelaksana dalam penegak hukum harus terus menerus memperbaiki dan memberikan pembaruan atau inovasi dalam sistem Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, dimana salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Sesuai dengan SK yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu SK KMA 1-144 tentang Pedoman Pelayanan informasi di pengadilan dan SK KMA 026

Tahun...

Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dimana pelayanan prima harus terus ditingkatkan terutama pada pelayanan yang masih mendapat keluhan dari publik, antara lain jadwal sidang, layanan informasi di Pengadilan dan pungutan liar.

Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum tentunya berkewajiban untuk terus menyukseskan program dari Dirjen Badan Peradilan Umum tersebut dengan menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Pengadilan Negeri Sarolangun dinyatakan berhasil dalam menyediakan standar pelayanan peradilan sebagaimana dimaksud dalam program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) dengan diterimanya Petikan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024 Tentang Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, Kelas IA, Kelas IB, dan Kelas II Tahun 2024 Tanggal 11 Desember 2024 dengan nilai 783,59 (Utama).

Prestasi tersebut tentunya merupakan awal dari sebuah usaha untuk terus memperbaiki diri dalam memberikan pelayanan public kepada masyarakat atau pencari keadilan yang merupakan salah satu elemen dalam standar sertifikasi penjaminan mutu. Program ini harus dikelola agar proses dan dampaknya dapat diarahkan pada hasil yang positif terutama dalam perbaikan system, kinerja, pelayanan public, kerjasama dan kepemimpinan. Sinergitas internal dan eksternal harus dibangun agar perubahan dapat dirasakan manfaatnya bagi kita semua yakni mendorong terwujudnya badan peradilan yang agung.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan

penerapan...

penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tahap-tahap pembangunan Zona Integritas terdiri dari:

1. Pencanangan pembangunan Zona Integritas

Pencanangan pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/ Pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas. Pencanangan dilakukan oleh instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas.

Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi, dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Proses pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM,

Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan komponen hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Komponen hasil terdiri dari dua unsur indikator, yakni terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Rencana kerja pembangunan yang menjadi acuan bagi Pengadilan Negeri Sarolangun dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM antara lain:

1. Manajemen Perubahan

Indikator:

- a. Penyusunan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun menuju WBK/WBBM;
- b. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- c. Pemantauan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- d. Perubahan pola pikir dan budaya kerja.

Target:

- a. Tersusunnya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pengadilan Negeri Sarolangun;

- b. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pengadilan Negeri Sarolangun;
- c. Terlaksananya kegiatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Sarolangun; dan
- d. Meningkatnya komitmen, pola pikir, dan budaya kerja aparat Pengadilan Negeri Sarolangun.

2. Penataan Tatalaksana

Indikator:

- a. Penyusunan Prosedur Operasional Tetap (SOP) Pelayanan;
- b. Pelaksanaan E-Office/E-Government; dan
- c. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Target:

- a. Terwujudnya peta proses penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Sarolangun;
- b. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen serta meningkatnya efisiensi dan efektivitas kinerja aparat Pengadilan Negeri Sarolangun; dan
- c. Terwujudnya kemudahan dalam mendapatkan informasi dari Pengadilan Negeri Sarolangun.

3. Penataan Manajemen SDM

Indikator:

- a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. Pola mutasi internal;
- c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
- d. Penetapan kinerja individu;
- e. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai; dan
- f. Pemutakhiran Sistem Informasi Kepegawaian.

Target:

- a. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur pada Pengadilan Negeri Sarolangun;
- b. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun;

- c. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun;
- d. Meningkatnya ketaatan yang terukur dan akuntabel pada aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun;
- e. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada Pengadilan Negeri Sarolangun; dan
- f. Meningkatnya transparansi dan keakuratan data aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun.

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Indikator:

- a. Keterlibatan Pimpinan; dan
- b. Pengelolaan akuntabilitas kinerja.

Target:

- a. Meningkatnya kinerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun; dan
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun.

5. Penguatan Pengawasan

Indikator:

- a. Pengendalian gratifikasi;
- b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- c. Pengaduan Masyarakat;
- d. Whistle Blowing System; dan
- e. Penanganan benturan kepentingan.

Target:

- a. Terhindarnya penyalahgunaan wewenang oleh aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun;
- b. Terwujudnya peningkatan terhadap kehandalan pengelolaan keuangan Negara dan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara;
- c. Terwujudnya aparatur yang bersih dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Negeri Sarolangun;
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara di Pengadilan Negeri Sarolangun; dan

- e. Meningkatnya efektifitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Pengadilan Negeri Sarolangun.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator:

- a. Standar pelayanan;
- b. Budaya pelayanan prima; dan
- c. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan.

Target:

- a. Terwujudnya unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional di Pengadilan Negeri Sarolangun;
- b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah dan lebih mudah dijangkau di Pengadilan Negeri Sarolangun; dan
- c. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Sarolangun.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan pada Pengadilan Negeri Sarolangun, yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk layanan pengadilan melalui satu pintu (*one integrated system*).

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/ HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.

PTSP antara lain bertujuan untuk:

1. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
2. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

PTSP dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

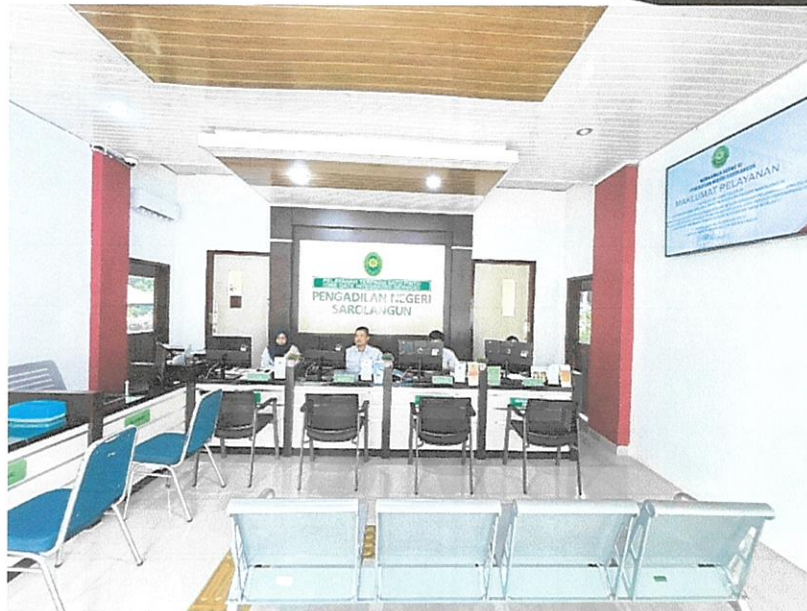
- a. Keterpaduan;
- b. Efektif, Efisien, Ekonomis;
- c. Koordinasi;
- d. Akuntabilitas; dan
- e. Aksesibilitas.

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 692/KPN.W5-U8/SK.KA2.3/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Penanggung Jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Sarolangun, berikut struktur PTSP pada Pengadilan Negeri Sarolangun:

Tabel 30. Struktur Penanggungjawab PTSP Pengadilan Negeri Sarolangun

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Penanggungjawab PTSP
1.	Saparjiyono, S.H.	Panitera	Kepaniteraan Pidana
2.	Harrys Silaban, S.H.	Panitera Muda Perdata	Kepaniteraan Perdata
3.	Dedek Marinta Barus, S.H.	Panitera Muda Hukum	Kepaniteraan Hukum
4.	Binnaria Dabukke, S.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Kesekretariatan



Gambar 2. PTSP Pengadilan Negeri Sarolangun

C. Inovasi Pelayanan Publik

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Sarolangun telah membuat inovasi untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, yakni berupa aplikasi e-Bertamu (Elektronik Buku Entry Tamu).

Gambar 3. Aplikasi e-Bertamu

Aplikasi e-Bertamu adalah aplikasi buku tamu elektronik yang dirancang untuk menggantikan buku tamu manual dengan versi digital. Aplikasi ini

diharapkan dapat membantu dalam mencatat data informasi pengunjung, seperti nama, alamat, tujuan kunjungan, dan informasi lainnya.

Beberapa fitur umum dari aplikasi buku tamu elektronik ini meliputi:

1. Input data pengunjung;
2. Waktu dan tanggal kunjungan;
3. Foto diri pengunjung;
4. Keamanan pengguna;
5. Laporan; dan
6. Dukungan *multiplatform*.

Aplikasi e-Bertamu dapat diakses melalui smartphone, tablet, ataupun komputer melalui link <http://tamu.pn-sarolangun.go.id>.

BAB VI PENGAWASAN

BAB VI PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, yang dimaksud dengan Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara yang dimaksud dengan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu.

Pengadilan Negeri Sarolangun selaku *voorpost* Mahkamah Agung, melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun yaitu Pengawasan Pembinaan Bidang-bidang pada Pengadilan Negeri Sarolangun.

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 666/KPN.W5-U8/SK.KA2.3/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Sarolangun, guna melakukan pengawasan pada bidang-bidang di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun.

Adapun Tugas Hakim Pengawas Bidang adalah :

1. Bidang...

1. Bidang Teknis

- ☑ Memantau pelaksanaan teknis administratif penyelesaian perkara;
- ☑ Memantau & memeriksa pelaksanaan administrasi dan prosedur penerimaan perkara;
- ☑ Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi register perkara;
- ☑ Memantau dan memeriksa pelaksanaan prosedur jalannya berkas perkara;
- ☑ Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi laporan perkara;
- ☑ Memantau & memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kearsipan perkara;
- ☑ Memantau & memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kearsipan perkara;
- ☑ Memberikan petunjuk dan bimbingan sesuai pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/II/1994 tanggal 24 Januari 1994;
- ☑ Menginventarisir temuan dan atau masalah baik teknis maupun administrasi peradilan serta menyampaikan laporannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun dengan memberikan saran tindak lanjut maupun solusinya.

2. Bidang Administrasi

- ☑ Memantau dan memonitoring pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- ☑ Melakukan pemantauan dan monitoring terhadap disiplin dan kinerja Hakim, Pejabat kepaniteraan dan Pejabat lainnya.

Tabel...

Tabel 31. Susunan Hakim Pengawas Bidang Tahun 2024

No.	Nama	Jabatan	Bidang Pengawasan
1.	NOVARINA MANURUNG, S.H.	Ketua	Koordinator Pengawasan
2.	RAYMON HARYANTO, S.H.	Hakim	Kepaniteraan Hukum
3.	TUMPAK HUTAGAOL, S.H.	Hakim	Sub Bagian Umum dan Keuangan
4.	REINDRA JASPER H. SINAGA, S.H.	Hakim	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
5.	MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.	Hakim	Kepaniteraan Perdata
6.	YOLA NINDIA UTAMI, S.H.	Hakim	Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan
7.	DZAKKY HUSSEIN, S.H.	Hakim	Kepaniteraan Pidana

B. Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan dilakukan dilakukan setiap bulan oleh pimpinan pengadilan yakni Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan melalui laporan pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing hakim pengawas. Dari laporan pengawasan tersebut, pimpinan pengadilan dapat mengetahui kendala-kendala yang sedang dihadapi dalam melaksanakan tugas serta dapat menilai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas. Dari monitoring dan evaluasi pengawasan ini nantinya dapat dirumuskan solusi dan kebijakan yang akan diambil guna menyelesaikan kendala dan hambatan yang ada.



BAB VII PENUTUP

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Sarolangun pada umumnya sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

- ✓ Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya;
- ✓ Pengadilan Negeri Sarolangun telah berupaya secara maksimal menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat pengguna layanan peradilan dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana serta prasarana yang dimiliki;
- ✓ Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun baik yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik;
- ✓ Pengadilan Negeri Sarolangun berupaya untuk semakin meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di Pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan medium website, media sosial dan sistem informasi perkara yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun sendiri maupun yang dibuat oleh Mahkamah Agung meliputi aplikasi SIPP, PTSP, E-Court, E-Berpadu dan Direktori Putusan.

Dibalik beberapa aspek yang telah dicapai tersebut, Pengadilan Negeri Sarolangun masih mengalami kendala yang berhubungan dengan kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana.

B. Rekomendasi

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Sarolangun maka diperlukan:

- ☑ Diharapkan satuan kerja Pengadilan Negeri Sarolangun diberikan tambahan sumber daya manusia dikarenakan adanya beberapa pegawai yang promosi dan mutasi untuk meningkatkan performa layanan kepada masyarakat.
- ☑ Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.

